



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arlita Setyani Dewi Anak Dari David Sudibyo
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/31 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tidar Sari, Rt. 001 / Rw. 012, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Arlita Setyani Dewi Anak Dari David Sudibyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RISKHA AMALIYA LUBIS, SP,SH,MH.CPM CPCLE,CParb dan NORMAN RAMADHAN, SH, Kesemuanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Riskha Amaliya Lubis dan rekan yang beralamat di Jalan Kakak Tua No. 83 03/03, Ngambak Kalang, Bekonang, Mojolaban Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan karena ada hubungan kerja** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan tunggal tersebut diatas .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : Pendirian PT, Surat Lamaran Kerja, Surat pengangkatan karyawan pindah bagian , Slip gaji – surat resign dan data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reserfasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding, **semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara** .
4. Menetapkan supaya terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berlaku sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa selaku orang tua tunggal yang memiliki anak kecil yang masih butuh perhatian;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleedoi/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO** pada hari , tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dapat diketahui pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, bertempat di Kantor Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta , atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO sejak bulan April 2018 bekerja di PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI pada Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta di bagian Reservasi kamar sampai bulan Desember 2021, kemudian pada bulan Januari 2022 terdakwa dipindahkan ke Asisten Sales Manager dibagian wedding dan dalam pekerjaan tersebut terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mencari klien untuk wedding, ulang tahun dan social event lainnya di Hotel Alila tersebut, bahkan dalam pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 setiap bulannya ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai Asisten Sales Manager dan sedang stay di Hotel Alila kemudian ada klien atau konsumen yang datang untuk menggunakan event di Hotel Alila selanjutnya terdakwa menemuinya dan menjelaskan mengenai fasilitas Hotel Alila dan menanyakan keperluan untuk acara apa saja kepada klien atau

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen tersebut, setelah mengetahui keperluan yang dibutuhkan lalu terdakwa menawarkan paket event beserta biayanya, setelah itu melakukan nego benefit dan harga, setelah terjadi kesepakatan dan deal mengenai harga tersebut, selanjutnya klien atau konsumen tersebut harus membayarkan DP minimal 50 % dari total estimasi biaya atau minimal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk lock tanggal acara, setelah itu terdakwa memberikan kontrak kerja yang harus ditandatangani, selanjutnya term payment 2 kali dan pelunasan H-7 sebelum acara atau event berlangsung ;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa menjalankan tugasnya sebagai Asisten Sales Manager di Hotel Alila tersebut terdakwa pertama kali mendapatkan pesanan event wedding dari Didit dan Shinta pada bulan Juni 2022 untuk paket pernikahan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding tanggal 28 Oktober 2023, setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak kemudian pada bulan Nopember 2022 terdakwa menerima pembayaran dari pihak Didit dan Shinta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Atas Nama Ganendra Niscala Utama milik teman terdakwa bahkan terdakwa juga sudah menerima pelunasan pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2023 secara cash;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang kedua dari Aji dan Ayline pada bulan April 2023 untuk paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding tanggal 7 Oktober 2023 , setelah terjadi kesepakatan harga, lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak, kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa menerima pembayaran dari pihak Aji dan Ayline sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Atas Nama Ganendra Niscala Utama bahkan terdakwa juga sudah menerima pelunasan pembayaran tersebut secara cash;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang ketiga sekitar bulan April 2023 dari Andi dan Nancy untuk paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding pada bulan Agustus 2023 dan dalam

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan tersebut terdakwa juga ada kesepakatan kerjasama dengan EO Sociolla Party Planner , lalu terdakwa membuatkan kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak , kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa menerima pembayaran dari pihak Andi dan Nancy sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI ;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang ke empat pada bulan Mei 2023 dari Gerard dan Safira untuk paket pernikahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding pada bulan April 2024 dan setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa membuatkan kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak kemudian terdakwa menerima pembayaran dari saksi dr. V.A.,M.A Chrisnadarmani, M.Ph selaku orang tua dari Safira sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei 2023 dan bulan September 2023 masing masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga total seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI transfer;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang ke lima pada bulan Agustus 2023 dari Parama dan Esther untuk paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding pada tanggal 25 Januari 2025 dan setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa membuatkan kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak kemudian terdakwa menerima pembayaran dari saksi Anindita Pradana selaku kakak dari Parama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding dari para klien atau konsumen tersebut diatas terdakwa tidak pernah memberikan laporan di grup atas transaksi penyewaan yang masuk tersebut, melainkan uang hasil pembayaran dari pesanan paket event wedding dari keluarga Didit dan shinta, Aji dan Ayline yang di transfer melalui rekening Ganendra Niscala Utama tersebut sudah ditransfer kedalam rekening Bank Mandiri No 1380020018151 milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa untuk pembayaran uang yang di transfer melalui PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI dari Andi dan nancy, Gerard dan Safira

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Parama dan Esther tersebut terdakwa melakukan pemindahan pembukuan transfer dari akun even ke even yang lain tanpa sepengetahuan accounting atau front office dengan cara setelah terdakwa mendapatkan ID System Opera milik saksi Bonny Fatia Ely Pratiwi dan saksi Ika Wihartanti kemudian tanpa sepengetahuan mereka berdua ID System Opera tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka system di computer, setelah itu terdakwa memindahkan Transaksi pembayaran even wedding ke reserfasi wedding lain yang akan terlaksana ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2023 saksi Yusuf Babher selaku kredit Asisten Manager melakukan pengecekan melalui system terkait dengan penyewaan ruang pertemuan untuk pernikahan yang akan berjalan pada tahun 2024 sampai tahun 2025 ternyata ditemukan ada kekurangan pembayaran dari costumer dari acara wedding Didit dan shinta yang sudah terlaksana pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menggunakan uang hasil penyewaan ruang pertemuan untuk wedding keseluruhan sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) , dan uang tersebut dikuasai oleh terdakwa dan seolah olah dianggapnya sebagai uang miliknya sendiri, yang kemudian uang tersebut oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, sehingga sebagai akibat dari perbuatan terdakwa PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI pada Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta tersebut yang sebenarnya mempunyai hak atas uang penyewaan tempat telah dirugikan sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa beserta barang buktinya dilaporkan ke Kantor Kepolisian Polresta Surakarta untuk di proses lebih lanjut .

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARTUA SAKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas rekan kerja karena sama-sama bekerja Hotel Alila Surakarta

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 562, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 bertempat di Hotel Alila Jl. Slamet Riyadi No. 562, Kelurahan Jajar, Kecamatan. Laweyan, Kota Surakarta

- Bahwa yang saksi laporkan adalah Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI ;

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi Hotel Alila Surakarta sebagai Direktur Keuangan sejak 12 Desember 2022 ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Keuangan adalah mengawasi dan melaporkan uang masuk antara lain sewa kamar, sewa ruang meeting dan uang keluar (pembayaran kebutuhan hotel) ;

- Bahwa Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI bekerja di Hotel Alila Surakarta sejak 23 April 2018 sebagai Event Sales Assistaant Manager dan kemudian pada bulan Januari 2023 pindah ke bagian Asistance sales manager

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari tamu/penyewa ruang pertemuan di Hotel Alila untuk event pernikahan, ulang tahun serta dengan makanan dan kebutuhan lainnya pada saat acara tersebut ;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pihak Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta ;

- Bahwa awal mula peristiwa ini diketahui yaitu ada kekurangan terkait pembayaran penyewaan ruang pertemuan untuk pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), atas informasi tersebut kemudian saudara Elida (Bagian Sales Marketing) menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa Arlita dan saudara Arlita menjawab akan menghubungi sendiri pihak keluarga pengantin dan katanya akan dilakukan pembayaran secara cash pada tanggal 24 November 2023 di Bank BNI Solo Baru kemudian pada tanggal 24 November 2023 sekitar jam 13.00 saudara Elidan dengan diantar Yusuf (bagian accounting) datang ke Bank BNI Solo Baru untuk mengambil uang yang dijanjikan Terdakwa Arlita kemudian karena Terdakwa Arlita tidak datang-datang, sekitar pukul 14.00 WIN saudara Yusuf menerima telepon dari Terdakwa Arlita dan mengakui kalau Terdakwa Arlita telah menggunakan uang tersebut,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Yusuf dan Elida kembali ke Hotel Alila untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi dan Yusuf melakukan pengecekan melalui system terkait dengan penyewaan ruang pertemuan untuk pernikahan yang akan berjalan pada tahun 2024 sampai 2025 dan kasilnya ada penyewaan ruang pertemuan untuk pernikahan yang aka berjalan pada tahun 2024 sampai 2025 yang sudah melakukan DP penyewaan namun dialihkan untuk penyewaan yang sudah terlaksana dan setelah itu saksi melakukan konfirmasi ke Terdakwa Arlita dan mengakui telah menggunakan uang tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diketahui, posisi Terdakwa sudah resign dari Hotel Alila dan pindah ke Hotel Hyatt Place Makasar ;
- Bahwa prosedur penyewaan adalah Sales mencari order penyewaan ruang beserta jamuan maanan, setelah sales mendapatkan order kemudian sales memberikan rincian total penyewaan ruang pertemuan dan makanan, apabila penyewa menyetujui kemudian dari penyewa melakukan DP atau Tanda Jadi minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran cash atau transfer kemudian sales melaporkan melalui chat di group atas transaksi penyewaan yang masuk tersebut, kemudian dari bagian kredit akan melakukan pengecekan atau verifikasi atas bukti transfer yang masuk kemudian setelah diverifikasi kemudian bagian recepsinis akan memposting/menginput ke system menerangkan bahwa ada pembokingan ruang pertemuan dengan DP Nominl, kemudian sales akan melakukan penagihan terkait dengan kekurangan batas maksimal 1 (satu) minggu sebelum acara berlangsung, kemudian setelah acara berlangsung ada biaya tambahan terkait dengan cara tersebut dan akan dibayarkan setelah acara selesai ;
- Bahwa penyimpangan yang dilakukan sehubungan dengan uang DP penyewaan ruang pertemuan tidak disetorkan ke Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta ;
- Bahwa down payment/DP yang tidak disetorkan Terdakwa yaitu :
 - Gerrad dan Safira (pernikahan) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Parama dan Esther (pernikahan) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Andy dan Nancy (pernikahan) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi dicancel ;
 - Aji dan Aylene (pernikahan) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didit dan Shinta (pernikahan) sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pembayaran uang DP dilakukan secara cash dan transfer ke rekening atas nama PT NARENDRA LENTERAADISAKTI, Bank BCA, Bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara cara Terdakwa sebagai Asisten Sales Manager dibagian Wedding mendapatkan sejumlah klien yang akan melaksanakan wedding di Hotel Alila kemudian melakukan kerjasama dan dilanjutkan pembayaran lewat DP langsung ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI selanjutnya uang yang sudah ditransfer oleh Terdakwa dipindahkan dengan menggunakan ID bagian accounting ke pesanan klien lainnya yang sebelumnya uangnya telah digunakan oleh Terdakwa dan pembayaran dari klien ke nomor rekening temannya GANENDA NISCALA UTAMA, yang selanjutnya ditransfer ke rekening terdakwa ;
- Bahwa total kerugian Hotel Alila Surakarta sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut tidak seijin Hotel Alila ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Hotel Alila ;
- Bahwa dari pihak Hotel Alila sudah menanyakan kepada Terdakwa tentang permasalahan uang tersebut akan tetapi dari pihak Terdakwa tidak ada kesepakatan untuk mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa Ada 2 (dua) transaksi yang masuk ke rekening Terdakwa :
 - Pesanan dari Aji dan Aylene paket pernikahan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ; untuk tanggal 7 Oktober 2023 sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik teman Terdakwa bernama Ganendra Niscala Utama pada bulan Mei 2023 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Pesanan dari Didit dan Shinta paket pernikahan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ; untuk tanggal 28 Oktober 2023 sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik teman Terdakwa bernama Ganendra Niscala Utama pada bulan November 2022 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SOP Hotel Alila pembayaran harus lewat rekening milik Hotel Alila yaitu atas nama PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI, ke rekening Bank BCA, dan Bank Mandiri ;

- Bahwa Gaji pokok Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.200.00000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan lain-lain jadi totalnya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa Pihak Hotel Alila sudah melakukan pengecekan melalui system terkait dengan penyewaan ruang pertemuan untuk pernikahan yang akan berjalan pada tahun 2024 sampai 2025 dan hasilnya ada penyewaan ruang pertemuan untuk pernikahan yang akan berjalan pada tahun 2024 sampai 2025 yang sudah melakukan DP penyewaan namun dialihkan untuk penyewaan yang sudah terlaksana disamping itu ada transaksi yang harusnya masuk ke rekening Hotel Alila tetapi oleh Terdakwa tidak dimasukkan ;

2. Saksi **YUSUF BABHER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pelaporan Martua Sakti ke Polresta Surakarta terkait dengan perkara penggelapan ;

- Bahwa Martua Sakti di Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta sebagai Direktur Keuangan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas rekan kerja karena sama-sama bekerja Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 562, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 bertempat di Hotel Alila Surakarta;

- Bahwa yang dilaporkan adalah Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI ARLITA SETYANI DEWI selaku Asistance Sales Manager yang bertanggung jawab di bagian wedding ;

- Bahwa atasan Terdakwa adalah RIMA INDRAYANI ASTARI sebagai Associate director of sales di Hotel Alila ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta sejak Juni 2023 sebagai Kredit Asisten Manager ;
- Bahwa Saksi sebagai Kredit Asisten Manager tugasnya mengecek semua transaksi keuangan yang masuk ke rekening Hotel Alila Surakarta ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penggelapan uang DP pada saat saksi menemani Elida untuk transaksi pembayaran pelunasan acara wedding Didit dan Sinta di Bank BNI Solo Baru namun pada saat itu Didit dan Sinta tidak datang kemudian saksi akan menagih langsung pada Didit dan Sinta tetapi tidak diperbolehkan oleh terdakwa kemudian saksi diberitahu Terdakwa jika Didit dan Sinta sudah membayar lunas dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa
- Bahwa kemudian saksi mendampingi saksi Elida mengecek ke nomor Customer Didit dan Shinta langsung dan mendapatkan informasi jika customer tersebut sudah membayar lunas ke rekening resmi pihak Hotel Alila (Rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI);
- Bahwa dari system pembayaran untuk acara wedding ada kekurangan sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) padahal acara wedding tersebut sudah terlaksana pada tanggal 24 Oktober 2023 ;
- Bahwa prosedur untuk acara wedding yaitu awalnya Customer mendaftar dahulu kemudian manajemen mengadakan pertemuan untuk membahas jenis menu dan jumlah tamu yang hadir kemudian mengeluarkan harga dan terjadi negosiasi dan setelah disepakati harganya pihak customer memberikan DP sesuai perjanjian dan uang DP dapat dibayarkan secara langsung atau transfer ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI dan 7 (tujuh) hari sebelum acara wedding harus lunas ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu Terdakwa sebagai Asisten Sales Manager dibagian Wedding mendapatkan sejumlah klien yang akan melaksanakan wedding di Hotel Alila kemudian melakukan kerjasama dan dilanjutkan pembayaran lewat DP langsung ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang yang sudah ditransfer oleh Terdakwa dipindahkan dengan menggunakan ID bagian accounting ke pesanan klien lainnya yang sebelumnya uangnya telah digunakan oleh Terdakwa dan pembayaran dari klien ke nomor rekening temannya GANENDA NISCALA UTAMA, yang selanjutnya ditransfer ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya dari perusahaan tidak diperbolehkan karyawan memberikan ID system opera ke orang lain ;
- Bahwa acara wedding yang dilakukan oleh Terdakwa dan uangnya tidak disetorkan ke pihak Hotel Alila Surakarta :
 - Gerrad dan Safira (pernikahan) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Parama dan Esther (pernikahan) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Andy dan Nancy (pernikahan) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi dicancel ;
 - Aji dan Ayline (pernikahan) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - Didit dan Shinta (pernikahan) sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang mengetahui penggelapan tersebut selain saksi juga Saudara Elida dan Rima ;
- Bahwa ada 5 (lima) transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan system yang ada di PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yaitu :
 - Transaksi Gerard dan SAFIRA dengan paket wedding bulan April 2024 telah membayar DP sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan melakukan transfer pada tanggal 22 Mei 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipindahkan dengan menggunakan ID saudara TANTI ke Party Planner Sociola dan dipindah lagi ke ZAHRA SETYA PAMBUDI sejumlah Rp44.700.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya transfer kedua pada tanggal 04 September 2023 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipindahkan dengan menggunakan ID saudari BONNY ke Wedding AJI AYLINE (acara sudah terlaksana tanggal 7 Oktober 2023) ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Transaksi Parama dan Ester dengan paket wedding bulan Januari 2025 telah membayar DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan melakukan transfer pada tanggal 13 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipindahkan dengan menggunakan ID saudara BONNY ke Wedding AJI AYLINE (acara sudah terlaksana tanggal 7 Oktober 2023) ;
- Transaksi Andy dan Nancy dengan paket wedding telah membayar DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan melakukan transfer pada tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipindahkan dengan menggunakan ID saudara TANTI ke Wedding ZAHRA SETYA PAMBUDI (acara sudah terlaksana tanggal 26 Agustus 2023)
- Transaksi Aji dan Ayline dengan paket wedding bulan 7 Oktober 2023 belum dibayar oleh pihak klien, dari keterangan Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI bahwa klien Aji dan Ayline sudah melakukan pembayaran melalui reddot online payment namun setelah dilakukan pengecekan tidak ada pembayaran sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Transaksi Didit dan Shinta dengan paket wedding bulan 24 Oktober 2023 belum dibayar oleh pihak klien, dari keterangan Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI bahwa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) telah digunakan sendiri.

• Bahwa keseluruhan yang telah Terdakwa gunakan dari acara wedding dari klien yang telah dibayarkan ke PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI maupun yang ditransfer ke rekening orang lain sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

• Bahwa saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa sejak 28 Oktober 2023 setelah melakukan penagihan terhadap klien Didit dan Sinta yang ternyata sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan data didapat 5 (lima) transaksi even wedding yang mencurigakan dengan sales atas nama Terdakwa ;

•Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Akta Pendirian PT, Surat Lamaran Kerja, Surat Pengangkatan Karyawan/ Pindah bagian, Slip Gaji, Surat Resign dan Data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reserfasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding, yang diajukan dalam persidangan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Hotel Alila ;
- 3. Saksi **RIMA INDRAYANI ASTARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pelaporan Martua Sakti ke Polresta Surakarta terkait dengan perkara penggelapan ;
 - Bahwa Martua Sakti di Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta sebagai Direktur Finance ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas rekan kerja karena sama-sama bekerja Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 562, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
 - Bahwa Saksi bekerja di Hotel Alila Surakarta sebagai Associate director of sales jadi Atasan langsung Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 bertempat di Hotel Alila Jl. Slamet Riyadi No. 562, Kelurahan Jajar, Kecamatan. Laweyan, Kota Surakarta
 - Bahwa yang dilaporkan adalah Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI ARLITA SETYANI DEWI yang sebelumnya sebagai sales marketing setelah itu Terdakwa pindah bagian sebagai Asistance Sales Manager yang bertanggung jawab di bagian wedding ;
 - Bahwa Tugas Terdakwa mencari konsumen wedding, paket wedding, paket ulang tahun, dan Terdakwa bertanggung jawab terhadap saksi, dan Terdakwa melaporkan pada saksi terkait dengan jumlah target penjualan ;
 - Bahwa hasil penjualan segmen wedding atau social event semua masuk ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI.
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui setelah ada temuan wedding pada tanggal 28 Oktober 2023, ada kekurangan pembayaran dari customer sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), atas kejadian tersebut

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elida sebagai sales executive yang bertugas memegang bagian wedding, setelah Terdakwa resign ;

- Bahwa kemudian saudara Elida bersama dengan Yusuf dan Raztian ke bank BNI Solo Baru untuk menunggu pelunasan dari customer, namun setelah ditunggu sekitar satu setengah jam, tidak ada customer yang datang, untuk melakukan pembayaran, kemudian Elida mengirimkan chat WA ke keluarga customer dan juga menanyakan kepada Terdakwa, mengetahui hal tersebut, Terdakwa meminta agar saudara Elida menghapus chat WAny, dan kemudian Terdakwa menghubungi Yusuf menyampaikan bahwa kekurangan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa ;

- Bahwa dari hasil temuan tersebut, kemudian pihak management melakukan audit dan ditemukan ada penyimpangan hasil penjualan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa yang mengalami kerugian adalah PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI, yang menaungi Hotel Alila Surakarta sebesar Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk rinciannya adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), adalah event wedding tanggal 28 Oktober 2023, kemudian untuk Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan down paymmeent atas wedding event ditahun 2024 sampai 2025 ;

-Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Akta Pendirian PT, Surat Lamaran Kerja, Surat Pengangkatan Karyawan/ Pindah bagian, Slip Gaji, Surat Resign dan Data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reserfasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding, yang diajukan dalam persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri dari Hotel Alila sejak Oktober 2023 dan Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengundurkan diri dan setelah Terdakwa mengundurkan diri Terdakwa pindah kerja di Hotel Hyatt Makasar ;

4. Saksi **ELIDA ARIES TANTIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pelaporan Martua Sakti ke Polresta Surakarta terkait dengan perkara penggelapan ;
- Bahwa Martua Sakti di Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta sebagai Direktur Finance ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang bergerak dalam bidang perhotelan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas rekan kerja karena sama-sama bekerja Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 562, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Alila Surakarta sejak 2021, bekerja pada bagian Sales Event sampai sekarang, dengan tugas menghandle kebutuhan meeting dan tamu di Hotel Alila
- Bahwa Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI di Hotel Alila sebagai Asistance sales Manager namun semenjak bulan Oktober 2023 Terdakwa mengajukan mengajukan resign
- Bahwa Tugas saksi dan tugas Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI sebetulnya sama yaitu dibagian sales menghandle kebutuhan klien dan namun lebih focus ke sosial event (arisan, wedding dan ulang tahun) ;
- Bahwa Pihak perusahaan mengetahui jika Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI telah melakukan pemakaian uang perusahaan pada saat tanggal 28 Oktober 2024 ada kekurangan pembayaran kemudian saksi ada janji pukul 13.00 WIB pertemuan ke bank BNI Cabang Solo Baru yang dibuatkan Terdakwa, untuk bertemu dengan klien Didit dan Shinta yang akan diwakili orang tuanya kemudian saksi mengajak Yusuf bagian Accounting yang akan menerima uang tersebut ;
- Bahwa pada saat janji pukul 13.00 WIB, setelah ditunggu tidak ada yang datang, kemudian saksi menghubungi orang tua klien lewat WA dan menghubungi Terdakwa, namun oleh Terdakwa disuruh menghapus ;
- Bahwa saksi YUSUF bagian Accounting masuk ke bank dan menyuruh saksi untuk pulang ke Hotel dan akan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita di mobil dan Yusuf bilang pada kalau mendapatkan telepon dari Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI telah mengatakan jika tagihan sudah tidak ada karena uang sudah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak management ;

- Bahwa kekurangan pembayaran acara wedding antara Didit dengan Shinta pada tanggal 28 Oktober 2023 tersebut sebesar Rp 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah)

- Bahwa yang melakukan kerjasama antara klien dengan sales untuk acara wedding Didit dan Shinta pada tanggal 28 Oktober 2023 adalah Terdakwa dengan keluarga dari saudara Didit ;

- Bahwa biaya acara tersebut sebesar Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan oleh Terdakwa seolah-olah masih ada kekurangan biaya sejumlah Rp 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) padahal sudah lunas yaitu pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali :

- Pada tanggal 22 November 2022 dibayar DP sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri ke rekening GANENDRA NISCALA UTAMA ;

- Sejak tanggal 22 November 2022 sampai 25 Oktober 2023 biaya kekurangannya sudah dilunasi ;

- Bahwa cara Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI menggunakan uang milik perusahaan PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI dengan cara memindahkan dana dari klien yang sudah membayar DP ke rekening eain milik PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI kemudian dengan mengakses data bagian keuangan maupun front office memindahkan dana tersebut ke klien yang lain tanpa sepengetahuan perusahaan ;

- Bahwa semua karyawan yang berhubungan dengan klien dapat menggunakan system atau aplikasi milik PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI selama karyawan mempunyai ID namun sebatas di bagiannya masing-masing ;

- Bahwa saksi tidak dapat mengakses ke bagian keuangan karena tidak mempunyai akses untuk menggunakan hanya melihat saja karena yang mempunyai akses tersebut adalah bagian Accounting dan bagian Front Office saja, sedangkan untuk Terdakwa kemungkinan meminta tolong pada bagian Accounting dan Front

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office dengan cara mendampingi atau meminjam ID bagian Accounting dan Front Office jika diperbolehkan ;

-Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Akta Pendirian PT, Surat Lamaran Kerja, Surat Pengangkatan Karyawan/ Pindah bagian, Slip Gaji, Surat Resign dan Data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reservasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding, yang diajukan dalam persidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri dari Hotel Alila sejak Oktober 2023;

5. Saksi **BONNY FATIA ELY PRATIWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebatas rekan kerja karena sama-sama bekerja di Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 562, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Alila Surakarta sejak 2015, bekerja pada bagian Supervisor reservasi dengan tugas saksi adalah menerima pemesanan kamar dan melakukan penagihan pembayaran kamar di Hotel Alila :
- Bahwa Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI di Hotel Alila sebagai Asistance sales Manager namun semenjak bulan Oktober 2023 Terdakwa mengajukan resign;
- Bahwa Tugas Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI dibagian sales ada beberapa segmen penjualan sesuai tugas dan tanggungjawabnya yaitu segmen wedding dan social event.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI menggunakan uang milik perusahaan dengan cara Terdakwa menggunakan ID Sistem Opera yang berguna untuk membuka System di computer sehingga dapat mengakses pemesanan kamar dan transaksi pembayaran event kemudian ID system opera saksi digunakan Terdakwa untuk memindahkan transaksi pembayaran event wedding dan saksi mengetahui hal tersebut dari pak Sakti karena pak Sakti menunjukkan bukti riwayat penggunaan ID milik saksi ;
- Bahwa sekitar tahun 2022 sampai 2023, saksi pernah dipinjam ID Sistem Operasi milik saksi yang berupa nomer karyawan dan password saksi namun jumlahnya saksi lupa dengan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk keperluan membantu saksi untuk mengatur posisi kamar tamu wedding di Hotel Alila Surakarta ;

- Bahwa cara memindahkan dana dari klien yang sudah membayar DP dengan mengakses data bagian keuangan maupun front office memindahkan dana tersebut ke klien yang lain.

- Bahwa bagian sales tidak dapat menggunakan akses pada bagian accounting maupun Front Office kecuali meminta tolong karyawan bagian accounting dan front office

- Bahwa selain Terdakwa yang pinjam ID saksi tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa pinjam ID milik saksi tersebut untuk memperlancar proses pekerjaannya ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Akta Pendirian PT, Surat Lamaran Kerja, Surat Pengangkatan Karyawan/ Pindah bagian, Slip Gaji, Surat Resign dan Data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reservasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding, yang diajukan dalam persidangan ini ;

6. Saksi **IKA WIHARTANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas rekan kerja karena sama-sama bekerja Hotel Alila Surakarta atau PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 562, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Alila Surakarta sejak Juni 2023 bagian Front Office,

- Bahwa Tugas saksi adalah bertugas menginput data tamu masuk dan keluar, menerima complain dari tamu, menerima pemesanan tambahan dari tamu, menagih dan menerima pembayaran dari tamu

- Bahwa Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI di Hotel Alila sebagai Asistance sales Manager namun semenjak bulan Oktober 2023 Terdakwa mengajukan resign

- Bahwa tugas Terdakwa ARLITA SETYANI DEWI mencari tamu, atau penyewa ruang pertemuan di Hotel Alila untuk pernikahan dan Ulang tahun serta dengan makanan dan kebutuhan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya pada saat acara berlangsung (mencari, menginput data pemesanan, menangani acara sampai selesai sesuai pemesanan) ;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa bekerja di Hotel Alila karena sama masuk kerja, Terdakwa sudah bekerja di hotel Alila sebagai event sales ;
- Bahwa yang saksi tahu setiap bulan Terdakwa menerima gaji dari Hotel Alila ;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat di Hotel Alila saksi diberitahu manager saksi bahwa ID Opera (user name akun milik saksi) ada disalah satu transaksi resmi dan saksi diminta untuk mencari histori/riwayat transaksi tersebut, kemudian saksi mencari dan mendapat bahwa transaksi tersebut bimar menggunakan ID Opera dan mendapat riwayat transaksi tersebut di posting Master 9044 dan Posting Master 9044 perpindahan payment dari 9007 yang mana pemindahan tersebut atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa Postingan Master adalah kumpulan dari payment event yang mana 1 event memiliki 1 posting master ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memposting master tersebut kecuali memposting master atas nama Gerrad dan Safira (pernikahan) dengan DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah menerima pemberitahuan di group WA oleh Terdakwa dimana ada pemesanan ;
- Bahwa Saksi pernah memindahkan postingan master atas permintaan Terdakwa dari Gerrad dan Safira ke Andy dan Nancy sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian postingan master Andy dan Nancy dipindahkan ke Zahra dan Pambudi sebesar Rp 94.700.000,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mau melakukan pemindahan transaksi tersebut atas permintaan dari Terdakwa dengan menggunakan ID milik saksi karena Terdakwa tidak mempunyai ID Opera ;
- Bahwa di PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang mempunyai ID Opera adalah bagian Front Officer, Reservasi dan Accounting ;
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan postingan master tersebut pada awalnya masuk ke system menggunakan ID Opera milik saksi, kemudian masuk

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke menu Billing setelah itu transfer Payment kemudian memasukkan tujuan nomer PM dan terpindahkan ;

.....Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Akta Pendirian PT, Surat Lamaran Kerja, Surat Pengangkatan Karyawan/ Pindah bagian, Slip Gaji, Surat Resign dan Data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reserfasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding, yang diajukan dalam persidangan ini ;

7. Saksi **ANINDITA PRADANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diperiksa dan saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan pemesanan wedding di Hotel Alila untuk klien PARAMA dan ESTER
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Sdr PARAMA yang akan melaksanakan Wedding di Hotel Alila
- Saksi menerangkan telah memesan tempat untuk acara wedding PARAMA dan ESTER di Hotel Alila pada tanggal 13 Agustus 2023 dengan sales pada saat itu sdri ARLITA dan penggunaan acara pada bulan Januari 2025
- Saksi menerangkan kesepakatan pembayaran dengan memberikan DP terlebih dahulu sejumlah Rp 50.000.000,- dan telah saksi bayar melalui transfer ke rekening PT Narendra Lentera Adisakti dengan nomor rekening 7850655353
- Saksi menerangkan setelah melakukan pembayaran DP saksi sudah dikonfirmasi oleh pihak Hotel Alila dan sudah memberikan bukti pembayaran berupa Official Report kepada saksi sedangkan pelunasan akan diinformasikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui jika sdri ARLITA sebagai sales telah menggunakan uang DP dari saksi tanpa sepengetahuan dari pihak Hotel Alila
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya dan keterangannya saksi dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

8. Saksi **dr. V.A.M.A CHRISNADARMANI, M.Ph** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan pemesanan wedding di Hotel Alila untuk klien GERARD dan ESTER
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan orang tua kandung dari Sdr SAFIRA yang akan melaksanakan Wedding di Hotel Alila
- Saksi menerangkan telah memesan tempat untuk acara wedding GERARD dan SAFIRA di Hotel Alila pada bulan Mei 2023 dengan sales pada saat itu sdr ARLITA dan penggunaan acara pada bulan April 2024
- Saksi menerangkan kesepakatan pembayaran dengan memberikan DP terlebih dahulu sejumlah Rp 100.000.000,- dan telah saksi bayar melalui transfer ke rekening PT Narendra Lentera Adisakti dengan nomor rekening 7850655353 dengan melakukan pembayaran dua kali pada tanggal 22 Mei 2023 dan tanggal 4 September 2023 masing-masing sebesar Rp 50.000.000,-
- Saksi menerangkan setelah melakukan pembayaran DP saksi sudah dikonfirmasi oleh pihak Hotel Alila dan sudah memberikan bukti pembayaran berupa Official Receive kepada saksi sedangkan pelunasan akan diinformasikan lebih lanjut.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui jika sdr ARLITA sebagai sales telah menggunakan uang DP dari saksi tanpa sepengetahuan dari pihak Hotel Alila
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan dengan sebenarnya dan keterangannya saksi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan Para saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Martua Sakti sebatas rekan kerja di PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang menaungi di Hotel Alila Surakarta sebagai Direktur Finance ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI sejak bulan April 2018 bekerja pada bagian reservasi kamar sampai bulan Desember 2021, kemudian bulan Januari 2022 pindah ke asisten sales manager dibagian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wedding dengan tugas terdakwa adalah mencari klien untuk wedding, ulang tahun dan sosial event lainnya di Hotel Alila ;

•Bahwa Tugas terdakwa adalah mencari klien untuk wedding, ulang tahun dan social event lainnya di Hotel Alila .

•Bahwa beberapa klien yang akan melangsungkan pernikahan di Hotel Alila melalui Terdakwa antara lain

- pesanan dari Andi dan nancy paket pernikahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah di cancel dan sudah terdakwa kembalikan ke EO atas nama Sociolla Party Planner melalui transfer ;

- pesanan dari Gerard dan Safira paket pernikahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk bulan April 2024 belum ada kontrak kerja karena masih berubah karena penentuan tamu dan menu belum fix .

- pesanan dari Parama dan Esther paket pernikahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bulan tanggal 25 Januari 2025 belum ada tanda tangan kontrak kerja karena masih menentukan tanggalnya .

- pesanan dari Aji dan Ayline paket pernikahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tanggal 7 Oktober 2023 sudah ada kontrak kerja sudah dikirim tapi belum dikembalikan ke terdakwa .

- pesanan dari Didit dan Shinta paket pernikahan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk tanggal 28 Oktober 2023 sudah ada kontrak kerja sudah dikirim tapi belum dikembalikan ke terdakwa ;

• Bahwa pesanan dari Gerard dan Safira paket pernikahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk bulan April 2024 sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI sebanyak 2 kali transfer masing-masing Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2023

• Bahwa pesanan dari Parama dan Esther paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bulan tanggal 25 Januari 2025 sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI sebesar Rp 50.000.000,00 pada tahun 2023

• Bahwa pesanan dari Aji dan Ayline paket pernikahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tanggal 7 Oktober 2023 sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank Mandiri milik teman terdakwa GANENDRA NISCALA UTAMA pada bulan Mei 2023 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan dari Didit dan Shinta paket pernikahan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk tanggal 28 Oktober 2023 sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank Mandiri milik teman terdakwa GANENDRA NISCALA UTAMA pada bulan November 2022 sebesar Rp 35.000.000,00 ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan uang klien dimana sebagian uang tersebut sudah masuk ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI milik Hotel Alila yaitu : dengan cara tambal sulam dari even yang sebelumnya dengan terdakwa menggunakan uang sebelumnya dengan jumlah yang sama kemudian dari klien melakukan transfer ke PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI selanjutnya oleh Accounting atau front office dana dimasukkan kea kun even dan setelah mengendap uang tersebut, terdakwa transfer ke event lainnya, sedangkan yang melakukan transfer ke rekening mandiri milik teman terdakwa yang bernama Ganendra Niscala Utama setelah diterima langsung di transfer kerekening terdakwa Bank mandiri dengan nomor rekening 1380020018151 ;
- Bahwa prosedur untuk melakukan penyewaan ruang untuk event di hotel Alila adalah terdakwa selaku sales wedding stay di Hotel Alila kemudian klien datang untuk menyewa selanjutnya melakukan nego benefit dan harga lalu dari klien membayar DP 50 % dari total etimasi atau minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dari terdakwa memberikan kontrak kerja yang harus di tandatangani lalu term payment 2 kali dan pelunasan H-7 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan uang tersebut karena terdakwa sangat membutuhkan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;
- Bahwa Gaji yang terdakwa terima setiap bulannya setelah terdakwa menjabat sebagai asisten sales manager yaitu mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus berbeda beda tiap bulannya berkisar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong pajak ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang yaitu pertama kali setelah ada deal dengan konsumen untuk acara event kemudian DP di transfer ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI dan ada sebagian yang diserahkan tunai selanjutnya yang tunai sebagian langsung terdakwa gunakan sedangkan yang di transfer terdakwa gunakan untuk menutupi DP yang diberikan secara tunai ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ID Opera dan terdakwa mendapatkan ID Opera karena terdakwa pinjam teman terdakwa dengan tujuan untuk memperlancar operasional dalam pekerjaan ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak hotel mengetahui setelah tanggal 24 November 2023 pada saat akan ada pembayaran namun tidak jadi lalu terdakwa menghubungi pihak accounting yang bernama Yusuf Baber dan terdakwa mengatakan jika uang sudah terdakwa pergunakan;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di Hotel Alila karena terdakwa mengajukan resign dari PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI pada bulan Agustus 2023 dan alasan terdakwa pada saat itu, terdakwa pindah property namun masih dalam satu grup kemudian terdakwa pindah ke hotel Hyatt Place Makasar ;
- Bahwa setelah terdakwa dealing dengan pihak klien yang akan menggunakan fasilitas Hotel Alila untuk proses pembayaran dilakukan secara langsung melalui transfer ke PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI dan sebagian ada yang tunai melalui terdakwa dan bertemu di hotel ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan klien dengan melakukan pembayaran baik secara tunai maupun melalui transfer ke terdakwa dengan menggunakan rekening milik teman terdakwa ;yaitu :
 - pesanan dari Aji dan Aylene paket pernikahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tanggal 7 Oktober 2023 sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank Mandiri milik teman terdakwa GANENDRA NISCALA UTAMA pada bulan Mei 2023 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - pesanan dari Didit dan Shinta paket pernikahan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk tanggal 28 Oktober 2023 sudah melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening bank Mandiri milik teman terdakwa GANENDRA NISCALA UTAMA pada bulan November 2022 sebesar Rp 35.000.000,00 ;
- Bahwa yang berhak untuk melakukan pemindahan pembukuan transfer dari klien adalah bagian Accounting maupun Front Office ;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan transfer dari akun even ke even yang lain
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan transfer dari akun even ke even yang lain tidak sepengetahuan Accounting atau Front Office ;
- Bahwa Total keseluruhan uang yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari pihak PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Akta Pendirian PT, Surat Lamaran Kerja, Surat Pengangkatan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan/ Pindah bagian, Slip Gaji, Surat Resign dan Data aktifitas keluar masuk maupun tranterdakwa reserfasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding, yang diajukan dalam persidangan ini ;

- Bahwa sampai sekarang uang tersebut belum terdakwa kembalikan tetapi terdakwa berniat untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil/mengangsur akan tetapi dari pihak Hotel Alila tidak memberi tanggapan ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga tetapi terdakwa sudah mempunyai seorang anak yang masih kecil dan pada saat ini membutuhkan perhatian dari terdakwa sebagai orang tuanya ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang tersebut, terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga antara lain pembayaran pemakaman ayah angkat terdakwa sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), terdakwa pergunakan untuk membayar pinjaman Bank BRI Solo Baru sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), biaya rumah sakit mama terdakwa, biaya anak terdakwa dan untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Akta Pendirian PT ;
- Surat Lamaran Kerja ;
- Surat pengangkatan karyawan pindah bagian ;
- Slip gaji – surat resign dan data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reserfasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dikenali baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI sejak bulan April 2018 bekerja pada bagian reservasi kamar sampai bulan Desember 2021, kemudian bulan Januari 2022 pindah ke asisten sales manager dibagian wedding dengan tugas terdakwa adalah mencari klien untuk wedding, ulang tahun dan sosial event lainnya di Hotel Alila ;
- Bahwa Gaji yang terdakwa terima setiap bulannya setelah terdakwa menjabat sebagai asisten sales manager yaitu mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bonus

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda beda tiap bulannya berkisar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong pajak ;

- Bahwa sebagai Asisten Sales Manager dan sedang stay di Hotel Alila bertugas menawarkan klien atau konsumen yang datang untuk menggunakan event di Hotel Alila selanjutnya menjelaskan mengenai fasilitas Hotel Alila dan menanyakan keperluan untuk acara apa kepada klien atau konsumen tersebut, setelah mengetahui keperluan yang dibutuhkan lalu terdakwa menawarkan paket event beserta biayanya;
- Bahwa kemudian melakukan nego benefit dan harga, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya klien atau konsumen tersebut harus membayarkan DP minimal 50 % dari total estimasi biaya atau minimal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk lock tanggal acara, setelah itu terdakwa memberikan kontrak kerja yang harus ditandatangani, selanjutnya term payment 2 kali dan pelunasan H-7 sebelum acara atau event berlangsung;
- Bahwa saat terdakwa menjalankan tugasnya sebagai Asisten Sales Manager di Hotel Alila tersebut terdakwa pertama kali mendapatkan pesanan event wedding dari Didit dan Shinta pada bulan Juni 2022 untuk paket pernikahan sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding tanggal 28 Oktober 2023, setelah terjadi kesepakatan lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak kemudian pada bulan Nopember 2022 terdakwa menerima pembayaran dari pihak Didit dan Shinta sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Atas Nama Ganendra Niscala Utama milik teman terdakwa bahkan terdakwa juga sudah menerima pelunasan pembayaran pada tanggal 25 Oktober 2023 secara cash;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang kedua dari Aji dan Aylene pada bulan April 2023 untuk paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding tanggal 7 Oktober 2023 , setelah terjadi kesepakatan harga, lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak, kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa menerima pembayaran dari pihak Aji dan Aylene sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Atas Nama Ganendra Niscala Utama bahkan terdakwa juga sudah menerima pelunasan pembayaran tersebut secara cash;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding yang ketiga sekitar bulan April 2023 dari Andi dan Nancy untuk paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding pada bulan Agustus 2023 dan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut terdakwa juga ada kesepakatan kerjasama dengan EO Sociolla Party Planner, lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak, kemudian pada bulan Mei 2023 terdakwa menerima pembayaran dari pihak Andi dan Nancy sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding lagi yang ke empat pada bulan Mei 2023 dari Gerard dan Safira untuk paket pernikahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding pada bulan April 2024 dan setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak kemudian terdakwa menerima pembayaran dari saksi dr. V.A., M.A Chrisnadarmani, M.Ph selaku orang tua dari Safira sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Mei 2023 dan bulan September 2023 masing masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga total seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI transfer;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding yang ke lima pada bulan Agustus 2023 dari Parama dan Esther untuk paket pernikahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan melaksanakan wedding pada tanggal 25 Januari 2025 dan setelah terjadi kesepakatan harga lalu terdakwa membuat kontrak kerja dan setelah ditanda tangani oleh masing masing pihak kemudian terdakwa menerima pembayaran dari saksi Anindita Pradana selaku kakak dari Parama sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesanan paket event wedding dari para klien atau konsumen tersebut diatas terdakwa tidak pernah memberikan laporan di grup atas transaksi penyewaan yang masuk tersebut, melainkan uang hasil pembayaran dari pesanan paket event wedding dari keluarga Didit dan Shinta, Aji dan Aylene yang di transfer melalui rekening Ganendra Niscala Utama tersebut sudah ditransfer kedalam rekening Bank Mandiri No 1380020018151 milik terdakwa sendiri ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran uang yang di transfer melalui PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI dari Andi dan nancy, Gerard dan Safira serta Parama dan Esther tersebut terdakwa melakukan pemindahan pembukuan transfer dari akun even ke even yang lain tanpa sepengetahuan accounting atau front office dengan cara setelah terdakwa mendapatkan ID System Opera milik saksi Bonny Fatia Ely Pratiwi dan saksi Ika Wihartanti kemudian tanpa sepengetahuan mereka berdua ID System Opera tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka system di computer, setelah itu terdakwa memindahkan Transaksi pembayaran even wedding ke reserfasi wedding lain yang akan terlaksana ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2023 saksi Yusuf Babher selaku kredit Asisten Manager melakukan pengecekan melalui system terkait dengan penyewaan ruang pertemuan untuk pernikahan yang akan berjalan pada tahun 2024 sampai tahun 2025 ternyata ditemukan ada kekurangan pembayaran dari costumer dari acara wedding Didit dan shinta yang sudah terlaksana pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menggunakan uang hasil penyewaan ruang pertemuan untuk wedding keseluruhan sejumlah Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI pada Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta tersebut telah dirugikan sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan uang tersebut, terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga antara lain pembayaran pemakaman ayah angkat terdakwa sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), terdakwa pergunakan untuk membayar pinjaman Bank BRI Solo Baru sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), biaya rumah sakit mama terdakwa, biaya anak terdakwa dan untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **ARLITA SETYANI DEWI anak dari DAVID SUDIBYO** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens) artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/tahu akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seolah olah milik pribadinya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya

Menimbang, bahwa adapun pengertian Benda/Barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu sejumlah uang juga termasuk pengertian ini. Dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta dikaitkan dengan adanya barang bukti terungkap :

- Bahwa awal mula saksi Yusuf mengetahui jika Terdakwa menggunakan uang DP acara wedding saat saksi menemani Elida untuk transaksi pembayaran pelunasan acara wedding Didit dan Sinta di Bank BNI Solo Baru namun pada saat itu Didit dan Sinta tidak datang kemudian saksi akan menagih langsung pada Didit dan Sinta tetapi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa kemudian saksi diberitahu jika Didit dan Sinta sudah membayar lunas dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendampingi saksi Elida mengecek ke nomor Customer Didit dan Shinta langsung dan mendapatkan informasi jika customer tersebut sudah membayar lunas ke rekening resmi pihak Hotel Alila (Rekening PT NARENDRA LENTERAADISAKTI);
- Bahwa dari system pembayaran untuk acara wedding ada kekurangan sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) padahal acara wedding tersebut sudah terlaksana pada tanggal 24 Oktober 2023 ;
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023 saksi Yusuf Babher selaku kredit Asisten Manager melakukan pengecekan melalui system terkait dengan penyewaan ruang pertemuan untuk pernikahan yang akan berjalan pada tahun 2024 sampai tahun 2025 ternyata ditemukan ada kekurangan pembayaran dari costumer dari acara wedding Didit dan shinta yang sudah terlaksana pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian terdakwa mengakui kalau telah menggunakan uang hasil penyewaan ruang pertemuan untuk wedding'
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui telah menggunakan uang hasil penyewaan ruang pertemuan untuk wedding keseluruhan sejumlah Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi tanpa ijin dari pihak Hotel Alila dalam hal ini PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain meliputi perbuatan menerima transfer uang pada rekening pribadi dan rekening atas nama Ganendra, menerima tunai uang muka penyewaan gedung untuk acara

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wedding dan memindahkan transaksi melalui system serta uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi seolah-olah seperti milik pribadinya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan orang lain dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa : uang sejumlah sejumlah Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa melalui transfer rekening Mandiri adalah milik PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI pada Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta yang seharusnya oleh terdakwa selaku Asisten Sales Manager yang bekerja PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI pada Hotel Alila Surakarta Jl Slamet Riyadi , Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta setelah berhasil menyewakan ruang pertemuan untuk wedding sesuai tupoksinya dalam pekerjaan terdakwa tersebut seharusnya uang hasil penyewaan ruang langsung dimasukkan kedalam rekening Bank BCA PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI yang berhak atas hasil penyewaan tempat even sehingga bukan milik pribadi terdakwa melainkan milik perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka “ unsure yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula.

4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah “ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa cara Terdakwa menggunakan uang milik Hotel Alila dalam hal ini PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI adalah :

- Bahwa setelah klien mentransfer uang kemudian sebagian uang tersebut sudah masuk ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI milik Hotel Alila selanjutnya yaitu : dengan cara tambal sulam dari even yang sebelumnya dengan terdakwa menggunakan uang sebelumnya dengan jumlah yang sama kemudian dari klien melakukan transfer ke PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI selanjutnya oleh Accounting atau front office dana dimasukkan ke akun even dan setelah mengendap uang tersebut, terdakwa transfer ke event lainnya, sedangkan yang melakukan transfer ke rekening mandiri milik teman terdakwa yang bernama Ganendra Niscala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama setelah diterima langsung di transfer ke rekening terdakwa Bank mandiri dengan nomor rekening 1380020018151 ;

- Bahwa prosedur untuk melakukan penyewaan ruang untuk event di hotel Alila adalah terdakwa selaku sales wedding stay di Hotel Alila kemudian klien datang untuk menyewa selanjutnya melakukan nego benefit dan harga lalu dari klien membayar DP 50 % dari total estimasi atau minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian dari terdakwa memberikan kontrak kerja yang harus di tandatangani lalu term payment 2 kali dan pelunasan H-7 ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang yaitu pertama kali setelah ada deal dengan konsumen untuk acara event kemudian DP di transfer ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI dan ada sebagian yang diserahkan tunai selanjutnya yang tunai sebagian langsung Terdakwa gunakan sedangkan yang di transfer Terdakwa gunakan untuk menutupi DP yang diberikan secara tunai ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ID Opera dan Terdakwa mendapatkan ID Opera karena pinjam dari saksi Bonny Fatia Ely Pratiwi dan saksi Ika Wihartanti dengan tujuan untuk memperlancar operasional dalam pekerjaan;
- Bahwa pihak hotel mengetahui setelah tanggal 24 November 2023 pada saat akan ada pembayaran namun tidak jadi lalu saksi menghubungi pihak accounting yang bernama Yusuf Baber dan mengatakan jika uang sudah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa barang berupa uang sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa melalui transfer rekening Bank Mandiri dan diterima secara tunai merupakan uang pelunasan dan uang muka dari beberapa klien/customer even wedding pada Hotel Alila, hal ini menunjukkan bahwa uang tersebut berada di tangan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan sebagai DP (down payment/uang muka) dan pelunasan even wedding dan even lain tersebut dilakukan karena terdakwa sebagai Asisten sales manager pada PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI (Hotel Alila) dengan tujuan untuk disetor ke perusahaan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

5, Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah ada deal dengan konsumen untuk acara/event kemudian DP di transfer ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI dan ada sebagian yang diserahkan tunai pada Terdakwa selanjutnya yang tunai sebagian langsung Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan yang di transfer Terdakwa gunakan untuk menutupi DP yang diberikan secara tunai dengan memindahkan transfer yang masuk dalam Aplikasi hotel, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ID Opera sehingga Terdakwa menggunakan ID Opera yang di pinjam dari saksi Bonny Fatia Ely Pratiwi dan saksi Ika Wihartanti;

Menimbang, bahwa ID tersebut dipinjamkan dengan tujuan untuk memperlancar operasional dalam pekerjaan tetapi oleh Terdakwa justru dipergunakan untuk memanipulasi data keuangan yang tidak menjadi kewenangan terdakwa selaku Asisten Sales Manager;

Menimbang, bahwa DP yang di transfer ke rekening PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI ada sebagian yang diserahkan tunai selanjutnya sebagian langsung Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan yang di transfer Terdakwa gunakan untuk menutupi DP yang diberikan secara tunai hal ini tidak tampak karena manipulasi data oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh uang tersebut, terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga antara lain pembayaran pemakaman ayah angkat saksi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), saksi pergunakan untuk membayar pinjaman Bank BRI Solo Baru sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), biaya rumah sakit mama saksi, biaya anak saksi dan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja bekerja di PT NARENDRA LENTERA ADISAKTI sejak bulan April 2018 pada bagian reservasi kamar sampai bulan Desember 2021, kemudian bulan Januari 2022 pindah ke asisten sales manager dibagian wedding dengan tugas Terdakwa adalah mencari klien untuk wedding, ulang tahun dan sosial event lainnya di Hotel Alila;

Menimbang, bahwa Gaji pokok Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp5.200.00000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan lain-lain jadi totalnya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Akta Pendirian PT ;
- Surat Lamaran Kerja ;
- Surat pengangkatan karyawan pindah bagian ;
- Slip gaji – surat resign dan data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reserfasi dari 5 (lima) klien untuk event wedding

Adalah foto copy surat yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana terurai dalam pledoiinya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Hotel Alila/PT. NARENDRA LENTERAADISAKTI.
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Hotel Alila/PT. NARENDRA LENTERAADISAKTI.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI** anak dari **DAVID SUDIBYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARLITA SETYANI DEWI** anak dari **DAVID SUDIBYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Pendirian PT ;
 - Surat Lamaran Kerja ;
 - Surat pengangkatan karyawan pindah bagian ;
 - Slip gaji – surat resign dan data aktifitas keluar masuk maupun transaksi reservasi dari 5 (lima) klien untuk event weddingTetap terlampir di dalam berkas perkara;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. , Erna Indrawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Yunaida Kiswandari Muslikah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, SH. MH